

## PROSES PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIANNYA

OLEH

ERNA DEWI

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang timbul karena dipicu oleh tindak pidana yang memacu timbulnya tindak pidana pencucian uang yang dikenal dalam istilah asing dengan *predicate crime* atau *predicate offence* (tindak pidana asal), adapun proses terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dapat melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu pertama tahap *Placement* atau tahap yang merupakan upaya menempatkan dana dari hasil suatu aktivitas Criminal. Tahap kedua ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut dan tahap ketiga tahap *intergration*, Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan ilegal sebelumnya dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci. Sedangkan proses penyelesaiannya, pada tahap penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 74 dan 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dilaksanakan oleh penyidik pada tindak pidana asal oleh karenanya berkas antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang harus di gabung, demikian juga pada tahap penuntutan surat dakwaannya juga digabung (*concusus realis*) dan tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal oleh karenanya Hakim dalam hal ini harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian tindak pidana ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua tindak pidana sekaligus.

# PROSES PENCUCIAN UANG DAN PENYELESAIANNYA

Oleh

Erna Dewi

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini sudah cukup dikenal baik tingkat nasional, regional maupun internasional tentang tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) berbeda dengan tindak pidana konvensional seperti perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi korban secara langsung sebagaimana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara garis besar pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah, mengganggu integritas pasar-pasar keuangan, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah, mengikis kepercayaan pasar, menimbulkan biaya sosial dan risiko dan mengakibatkan kurangnya akurasi pemerintah dalam pengendalian kebijakan ekonomi khususnya dalam pengendalian nilai mata uang dan tingkat suku bunga.<sup>1</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang ini memiliki arti penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya, antara lain berupa *instabilitas* sistem keuangan, *distorsi* ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar, serta meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang (harta kekayaan) sebagaimana diketahui, berbagai tindak pidana, baik yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Erna Dewi, 2013. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Pranata, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm 1

orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat.

Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer principles* atau KYC). Berdasarkan PBI tersebut Bank umum diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Upaya untuk mencegah digunakannya perbankan sebagai sarana pencucian uang juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui ketentuan tentang permodalan Bank yang mengatur bahwa setoran modal bank dilarang berasal dari dan atau untuk tujuan pencucian uang.<sup>2</sup>

Pada perkembangannya PBI tersebut disempurnakan dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 23 Desember 2001 dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan KYC untuk Bank Perkreditan Rakyat dan pedagang valuta asing. Gerakan anti pencucian uang tersebut telah mengakibatkan masuknya Indonesia ke dalam daftar Negara yang tidak kooperatif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*non cooperative countries and territories* atau NCCTs) pada Juni 2001.

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs telah membawa konsekuensi negative tersendiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, masuk ke dalam daftar NCCTs mengakibatkan mahal biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (*risk premium*). Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam NCCTs menandakan buruknya rezim anti pencucian uang yang berlaku.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 2

Langkah-langkah serius kemudian diambil oleh pemerintah yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yang secara tegas menyatakan, bahwa pencucian uang adalah tindak pidana dan memerintahkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Namun undang-undang tersebut dinilai oleh *Financial Action Taks Force (FATF) on Money Loundering* masih belum memadai, dengan alasan, bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya mengadopsi 40 rekomendasi dan 8 rekomendasi khusus yang mereka keluarkan. FATF meminta dengan resmi agar undang-undang tersebut diperbaiki dan disempurnakan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut mendominasi perjalanan PPATK sepanjang tahun 2003. Penyempurnaan undang-undang tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003. Proses amandemen dapat diselesaikan sesuai dengan komitmen pemerintah yang disampaikan kepada FATF tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pemerintah dan lembaga legoislatif (DPR)<sup>3</sup>

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dari tulisan ini:

1. Bagaimanakah proses terjadinya tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana pencucian uang?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui proses terjadinya tindak pidana pencucian uang
2. untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>3</sup> Anatomi Tindak Pidana Pencucian Uang, 2 Desember 2004, [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com).

## D. Metode penulisan

Pada penulisan ini digunakan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelaah beberapa peraturan dan literatur yang ada hubungannya dengan tulisan ini, yang selanjutnya dianalisis dengan cara mendiskripsikan dalam uraian – uraian, kemudian diambil suatu kesimpulan.

## II. Pembahasan

### A. Proses Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang timbul karena dipicu oleh tindak pidana yang memacu timbulnya tindak pidana pencucian uang dikenal dalam istilah asing dengan *predicate crime* atau *predicate offence* dan terjemahan bebasnya yakni tindak pidana asal. Tindak pidana asal secara eksplisit terdapat dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.<sup>4</sup>

Adapun bentuk-bentuk dari tindak pidana asal yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 jo UU No. 8 Tahun 2010, yaitu:

Ayat (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigrasi;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;

---

<sup>4</sup> Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010

- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Ayat (2): Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu *money laundering*, karena kegiatannya sangat kompleks sekali, namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses *money laundering* ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu <sup>5</sup>

#### 1. Tahap *Placement*

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas Criminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, kemudian uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan. Jadi misalnya melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu bersifat ilegal dengan uang yang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank ke dalam saham, mengkonversi ke dalam bualuta asing.

#### 2. Tahap *Layering*

Tahap kedua ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari berbagai rekening ke lokasi lainnya

---

<sup>5</sup>N.H.T Siahaan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm . 201

atau dari suatu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal-usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif dan lain-lain. Dering kali juga terjadi penyimpanan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali menyimpan sebelumnya. Cara lain misalnya.

### 3. Tahap *intergration*

Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan ilegal sebelumnya dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Proses di atas dimulai pada saat pelaku tindak pidana menggabungkan uang dari bermacam-macam sumber. Pada tahap kedua si pelaku membuat simpanan pribadi di bank. Dana tersebut kemudian melalui *wire transferring* (transfer dana melalui elektronik) dikirim ke Bank lain diluar negeri. Dengan mudah pelaku dapat memanipulasi dan terhindar dari jangkauan penyidik dari negara-negara yang telah menggudangkan anti pencucian uang. Tahap berikutnya, *agitation* meliputi penggunaan uang tadi dengan berselubung bisnis yang sah agar dapat ditempatkan dimana saja. Setelah beberapa kali transaksi akan sulit mengikuti jejak uang tersebut karena tidak dapat dibedakan dari uang beredar. Ketika mencapai tahap ini, uang akan menjadi halal dan aman tanpa jejak yang jelas dari mana sumbernya.<sup>6</sup>

Sebab-sebab terjadinya pencucian uang ini pada dasarnya terletak pada faktor kelemahan dalam peraturan keuangan atau perbankan serta keseriusan pihak perbankan atau pemerintah dari suatu negara untuk memberantas praktik pencucian uang. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah praktik pencucian uang ini adalah dengan bekerja

---

<sup>6</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, 1992, hlm.21.

sama negara-negara dunia (kerjasama internasional) terutama dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah.

## **B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Berdasarkan teori dan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 74 dan 75 UU No. 8 Tahun 2010 seharusnya KPK tidak berwenang menangani kasus TPPU, sebelum Tahun 2010 dan tindak pidana asal seharusnya dibuktikan, kenapa KPK mendapatkan kewenangan menyidik TPPU diawali dengan pemikiran karena KPK menangani tindak pidana asalnya yaitu korupsi.

Adapun proses penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang melalui tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Penyidikan TPPU**

Tentang penyidikan TPPU diatur dalam Bab VIII Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan penting sekali dipahami ketentuan Pasal 74 tentang perluasan penyidik dan Pasal 75 tentang bagaimana cara menyidik antara *predicate offense* dan *money laundering*-nya, dapat dilihat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 74:

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Penyidik Tindak Pidana Asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.



## Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK.

Dengan demikian, maka seharusnya antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang disusun dalam satu berkas yang nantinya didakwakan oleh Jaksa dalam bentuk atau susunan dakwaan kumulatif. Pasal 74 menyatakan secara limitatif tentang penyidik tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak yang dalam penjelasannya tidak mencantumkan tentang Polisi Militer. Penjelasan suatu Pasal perundangan adalah untuk memberikan suatu pedoman tentang apa yang ada dalam ketentuan batang tubuh (Pasalnya). Kalau tidak ada penjelasannya malah mungkin masih bisa menafsirkan secara autentik yang diperbolehkan dalam hukum pidana, yaitu bahwa penyidik adalah berdasarkan hukum acara dan atau perundang – undangan, disini bisa diartikan bahwa Hukum Acara Peradilan Militer termasuk yang berlaku. Namun dengan adanya penjelasan maka sudah sangat jelas bahwa yang dimaksudkan sebagai penyidik adalah Kepolisian RI, Kejaksaan, KPK, BNN dan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Dari ketentuan Pasal 74 tersebut diatas terutama dalam penjelasannya nampak tidak memungkinkan ada kewenangan penyidikan Tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Polisi Militer dan ini menjadi suatu permasalahan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 tersebut menyatakan Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak baru mempunyai kewenangan penyidikan hanya berdasar UU TPPU tahun 2010 bukan

sebelumnya. Maka perlu dipikirkan dasar hukum KPK menangani kasus pencucian uang yang terjadi pada tahun sebelum 2010 yang dalam praktik terjadi.<sup>7</sup>

Tentang bagaimana cara menyidik antara tindak pidana asal dan TPPU maka harus dilihat ketentuan Pasal 75 di atas yaitu harus kumulatif. Dari ketentuan Pasal 75 dipahami bahwa antara kedua tindak pidana ini terjadi *concursum realis (meerdadse samenloop)*, dan seharusnya antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas penyidikan, karena tentu sangat menyulitkan dan tidak strategis bila diatur dalam dua persidangan apalagi persidangan pengadilan yang berbeda antara pengadilan umum dan pengadilan khusus. Sebagai contoh bila tetap kaitkan bahwa dengan UU Peradilan Militer yang jelas bahwa Penyidik kepolisian atau BNN (misal terkait narkoba), tidak bisa menyidik tindak pidana narkotikanya, maka pertanyaan adalah apakah dimungkinkan BNN menyidik TPPU nya sedangkan tindak pidana asalnya tidak mempunyai kewenangan.

Hal lain yang penting, bahwa penyidikan juga terkait dengan ketentuan tentang penundaan transaksi (Pasal 70), pemblokiran (Pasal 71), keterangan tentang harta kekayaan tersangka kepada pihak pelapor (Pasal 72), dimana dalam Ayat (5) dinyatakan harus dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian RI atau Kapolda.

Pasal 71 (1) :

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

---

<sup>7</sup>Yenti Ganarsih, 2013, *Tindak pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktik*, Makalah Seminar Nasional, Mahupiki, UNS, Surakarta.

Penting dipahami bahwa terdapat ketentuan Pasal 71 Ayat (7):

Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor yang bersangkutan, pelapor dalam hal ini seperti Perbankan. Dalam ketentuan ini tidak seperti Hukum acara sebelumnya, pada saat proses sudah dilimpahkan ke penuntutan maka dengan sendirinya blokir dibuka dan dipindah ke rekening penampung di Kejaksaan, sekarang tidak dibenarkan lagi. Berkaitan tindak pidana pencucian uang memang sangat memberikan tekanan pada bagaimana pergerakan uang hasil tindak pidana, maka kita terutama penegak hukum harus hati-hati dengan pergerakan uang tersebut, jangan sampai karena kita memindahkan rekening yang diblokir dengan melawan hukum, maka kita justru sebenarnya telah melakukan pencucian uang aktif. Dalam hal terjadi proses atau tahapan penegakan hukum terkait pemblokiran ini yang berpindah adalah penguasaannya saja tanpa memindah secara fisik rekening tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 dimana penyidik harus menggabungkan antara tindak pidana asal dan TPPU nya maka tentu kesulitannya memang menjadi lebih tinggi terutama karena harus menyidik dua tindak pidana sekaligus. Selain unsur tindak pidana asal maka penyidik harus mencari bukti TPPU nya, baik unsur obyektifnya atau *actus reus* dan unsure subyektifnya. Kesulitan penyidik terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil tindak pidana dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Pembuktian inipun sulit, mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang

apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkoba, karena ciri dari tindak pidana ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crimes*). Tindak pidana pencucian uang akan semakin sulit terlacak kalau mereka menggunakan teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan tindak pidana pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*. Dengan demikian diperlukan suatu peningkatan profesionalisme dan juga integritas para penegak hukum dalam mencari bukti yang sangat sulit sesuai dengan sifatnya yang *white collar crimes*. Berkenaan dengan tugas penyidikan, harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah, apalagi harus dikaitkan dengan tindak pidana asalnya. Peran penyidik juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana ini dimanapun termasuk di luar negeri.<sup>8</sup>

**b. Peranan Jaksa sebagai penuntut umum dalam pembuktian pada tindak pidana pencucian uang (TPPU)**

Terkait peran Jaksa Penuntut Umum dalam pengungkapan tindak pidana TPPU tentu tidak terlepas dari proses penyidikan yang menurut Pasal 74 dan 75 harus digabungkan maka dalam dakwaan juga harus secara komulatif. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *predicate offencenya*, terlebih terdapat ketentuan Pasal 69: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm 9

Sebelum menjelaskan tentang peran JPU dalam dakwaan dan pembuktian TPPU yang harus kumulatif yang artinya kedua tindak pidana itu harus dibuktikan baik tindak pidana asal maupun kekajahatan lanjutan (TPPU)nya, dalam praktik KPK telah melakukan penuntutan meski tak satupun pasal dalam UU TPPU maupun UU Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan itu.

Kembali pada permasalahan Pasal 69 tersebut di atas, idenya untuk mempermudah Jaksa dalam melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, namun tentu tidak sesederhana ini, karena seperti disebutkan di atas bahwa sejak di penyidikan bahwa harus dicari bukti keduanya. Selain itu ada kesan sudah dilakukan pembuktian terbalik sejak di penyidikan, yaitu bahwa Jaksa tidak perlu membuktikan tentang unsur harta kekayaan yang patut diduga dan atau diketahui berasal dari tindak pidana tidak dibuktikan. Saya khawatir justru akan lolos pada proses pembuktian di Pengadilan. Permasalahannya adalah ketika ketentuan ini mengatur tidak harus mencari bukti di penyidikan lalu bagaimana dalam dakwaan yang harus memenuhi rumusan delik dan unsur harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang diduga atau diketahui adalah inti delik (*bestandeel*). Hal ini akan rentan dan menjadi celah bagi pengacara, kecuali kalau rumusan deliknya tidak ada unsur tersebut, namun tentu bila unsur tersebut tidak ada maka ketentuan pencucian uang kehilangan makna dan tidak sesuai dengan nama aslinya yang *the proceed of crime Act*.

JPU harus memahami betul bahwa dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternative, karena antara *predicate offence* dan pencucian uang adalah dua tindak pidana yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan *predicate offencenya*, namun pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian dalam mendakwa tindak pidana

pencucian uang misalnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 maka *predicate offence* dan *follow up crimes*nya didakwakan sekaligus.

Namun demikian perlu diperhatikan adakalanya terhadap pelaku Pasal 3 dakwaan bisa saja tunggal yaitu ketika seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil tindak pidana dimana pelaku tidak terlibat langsung dengan tindak pidana namun dia patut untuk menduga bahwa uang tersebut berasal dari tindak pidana. Untuk pelaku ini tidak harus dipertanggungjawabkan *predicate offence*nya, tetapi hanya tindak pidana pencucian uangnya. Selanjutnya masih ada dakwaan tunggal untuk tindak pidana pencucian uang yang tidak harus dikaitkan dengan *predicate offence*-nya, dalam hal ini misalnya pelaku hanya berkenaannya dengan dakwaan Pasal 6, dimana pelaku hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan Pasal 6 maka dakwaannya bersifat tunggal atau didakwa alternative dengan Pasal lain yang relevan, yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatannya hanya satu.

Permasalahan selanjutnya sebagaimana telah dicari bukti oleh penyidik maka yang perlu dibuktikan unsur subyektif atau *mens rea* dan unsur obyektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur *terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil tindak pidana dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi*. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah jelas bahwa pelaku harus memenuhi *knowingly* dan *willingly*, selanjutnya berkenaannya pembuktian unsure *patut menduga* maka hal ini persis yang tertera dalam pembuktian

Pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur *proparte dolus* dan *proparte culpa* (setengah sengaja setengah lalai).

Pembuktian selanjutnya adalah unsur *intended* yaitu *bermaksud untuk menyembunyikan hasil tindak pidana*, untuk pembuktian ini juga sulit maka pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut.<sup>9</sup> Jadi apabila unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan bersal dari tindak pidana maka dengan sendirinya unsur *intended* terbukti. Di Indonesia hal ini nampaknya agak sulit dilakukan karena sistem hukum yang berbeda, oleh karenanya Jaksa harus memilih unsur menyamarkan (*disguising*) yang lebih mudah dibuktikan daripada menyembunyikan (*hiding*).

### **c. Peranan Hakim dalam memutus perkara pencucian uang.**

Dilihat dari karakteristik yang unik pada tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan tindak pidana ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian tindak pidana ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua tindak pidana sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua system acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*). UUTPPU belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini seperti yang tertera pada Pasal 77 dan Pasal 78, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan.

Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Thomas M. Biagio, *Money laundering and Trafficking: A Question of Understanding the Element of the crime and the use of Circumstantial Evidence*, Univ.of Richmond Law.Rev, Vol.28:255 (1994),hlm.256.

Pasal 78 : (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Sehubungan dengan ketentuan kedua pasal tersebut ada masalah berkenaan dengan tatacara yang belum ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *non self incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk *satu unsure* saja. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana, artinya apabila unsur ini tidak bias dibuktikan oleh terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsure lainnya baik itu unsure obyektif maupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).<sup>10</sup>

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) bila berani diterapkan. Pemikiran itu terutama dikaitkan dengan pembuktian unsur elemen delik “dengan maksud” (*intended*) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana dst, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur didepannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *intended* pasti terbukti yang memang hal ini hanya dilakukan pada negara-negara *Common Law System* . Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melaku transfer misalnya, dan

---

<sup>10</sup> *Op.Cit*, hlm 11



kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari tindak pidana, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atas logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai Negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan.

### **III. Penutup**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Proses terjadinya tindak pidana pencucian uang sangat ditentukan oleh tindak pidana asal. Adapun tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu; pertama tahap *Placement* atau tahap yang merupakan upaya menempatkan dana dari hasil suatu aktivitas Criminal. Tahap kedua ialah dengan cara pelapisan (*layering*). Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap pelapisan ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya atau asal usul uang tersebut dan tahap ketiga tahap *intergration*, Tahap ini merupakan tahap menyatukan kembali uang kotor tersebut setelah melalui tahap *placement* atau *layering* di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan ilegal sebelumnya dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

2. Proses penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimulai pada tahap penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 74 dan 75 UU No. 8 Tahun 2010 dilaksanakan oleh penyidik pada tindak pidana asal oleh karenanya berkas antara tindak pidana asal dan

tindak pidana pencucian uang harus di gabung(dikumulatifkan) , demikian juga pada tahap penuntutan surat dakwaannya juga digabung (dikumulatifkan) dan tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal oleh karenanya Hakim dalam hal ini harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian tindak pidana ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua tindak pidana sekaligus.

## **B. Saran**

Pada tulisan ini dapat disarankan, bahwa pihak-pihak terkait terutama penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang diharapkan mampu menjalin koordinasi antar instansi penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, PPATK dan Hakim) sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta menjaga integritas, profesional , jujur dan adil, terutama hakim yang dituntut harus mempunyai sifat visioner mengingat pembuktian tindak pidana pencucian uang ini sangat sulit karena harus membuktikan dua atau lebih tindak pidana sekaligus.

## **Daftar Pustaka**

- Amrullah, M. Arief. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia. Malang.
- Dewi, Erna, 2013, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Pranata, FH. UBL., Bandar Lampung
- Garnasih, Yenti. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- , 2013. *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktik*, Makalah pada Semnas Mahupiki UNS Surakarta.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Thomas M. Biagio, 1994, *Money laundering and Trafficking: A Question of Understanding the Element of the crime and the use of Circumstacial Evidence*, Univ.of Richmond Law.Rev, Vol.28:255.
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pradiansyah, A. *Anatomi Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2 Desember 2004  
[www.pikiranrakyat.com/cetak/1204/02/08021:tm](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1204/02/08021:tm).